

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sepakbola yang merupakan permainan paling populer di Dunia, awal mulanya olahraga sepakbola dimulai pada abad kedua (II) dan Ketiga (III) Sebelum Masehi di Tiongkok tepat di zaman *Chun Qiu Zhan* (musim semi, musim gugur negara berperang).¹ Sampai pada saat ini sepakbola merupakan olahraga yang sangat diminati di berbagai penjuru duniasepakbola memang tidak ada habisnya untuk dibahas karena sepakbola termasuk olahraga yang banyak peminatnya di berbagai penjuru Dunia yang terpisah secara etnis, agama, budaya, ataupun ideologi. Serta jika membahas Perkembangan dikawasan *Association Of Southeast Asian Nations* (Selanjutnya disingkat atau disebut ASEAN) sepakbola berkembang sangat cepat dikalangan masyarakat disebabkan permainan ini dapat dimainkan oleh para laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, serta orang tua. Salah satu kelebihan olahraga sepakbola ini yaitu tidak memandang siapa yang ingin melakukannya. Indonesia sendiri pertama kali pada tahun 1930 kala itu sepakbola dengan bertujuan guna menentang penjajahan Hindia-Belanda, perkembangan sepakbola sampai saat ini sudah menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan. “Namun dalam kancah sepakbola internasional Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya.”² Meskipun demikian sebagian masyarakat indonesia memiliki keyakinan dan harapan terhadap sepakbola Indonesia untuk melihat sepakbola di Indonesia lebih terang dengan segala prestasinya.

Sepakbola adalah yang termasuk salah satu olahraga yang banyak gemari serta sudah menjadi bagian dalam kehidupan yang menyehatkan untuk tubuh bagi

¹Sejarah-sepakbola-nasional, www.pssi.org.com(online), diunduh pada Tanggal 5 Februari 2021.

²Pengertian umum tentang sepak bola nasional (online), <http://www.google.com/search?q=maklah+tentang+sepakbola+nasional> - pengertian sepak bola, diunduh pada Tanggal 5 Februari 2021.

yang memainkannya dan termasuk dalam Bangsa dan Negara yang memiliki multi manfaat mulai menjadi sarana hiburan bagi rakyat dan yang paling penting adalah sepakbola memiliki aspek ekonomi yang bisa mendatangkan penonton atau fans yang banyak didalam sebuah pertandingan sehingga disana dapat menjadi sarana promosi yang bagus yang bisa mendampakkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Sepakbola termasuk sebagai alat pemersatu bagi Bangsa Indonesia, dari berbagai perbedaan dan beragam suku yang berbeda semuanya dapat berkumpul bersama sama baik menjadi pemain maupun suporter³. Bahkan antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia yang menginginkan prestasi dalam sepakbola, namun sampai saat ini meskipun Indonesia merupakan negara yang luas dan sumber daya manusianya banyak masih tidak mampu dalam meningkatkan prestasi Tim Nasional Indonesia di kancah Asia maupun Internasional.

Setelah berlakunya “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (Selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).⁴ Berlakunya Undang-Undang tersebut Presiden dapat membentuk peraturan presiden, keputusan presiden dan instruksi presiden, walaupun Presiden memiliki kewenangan berbagai keputusan yang merupakan konsekuensi Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Presiden juga memegang kekuasaan pemerintahan, Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah. Sesuai dengan perintah Presiden ketika menunjuk seorang Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali yang menjadi sorotan utama adalah dibidang olahraga perkembangan sepakbola sehingga Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan

³Definisi Sepakbola secara Nasional (online), “<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/09/080000069/alasan-sepak-bola-menjadi-olahraga-populer-di-dunia>”- definisi sepakbola, diunduh pada tanggal 5 Februari 2021.

⁴Berdasarkan, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pembangunan Persepakbolaan Nasional (Selanjutnya disebut Inpres No 3 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional”).⁵

Berdasarkan Inpres tersebut hanya bisa mengikat kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen, ataupun Pejabat Pemerintah yang mempunyai sebuah kedudukan dibawah Presiden dalam suatu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan namun dalam meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi dibidang olahraga khususnya sepakbola sesuai dengan isi dari “Inpres No 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional”.⁶ Melibatkan beberapa Lembaga Pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dari masing-masing Kementerian atau Lembaga dalam melakukan sebuah peningkatan prestasi sepakbola Nasional dan Internasional serta yang juga perlu dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana fasilitas lapangan olahraga bagi masyarakat umum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) (Selanjutnya disebut UU No 26 Tahun 2007 Penataan Ruang)”⁷.

Indonesia sendiri memiliki payung hukum yang kuat dalam bidang olahraga baik Undang-Undang Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri diantaranya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) (Selanjutnya disebut UU No 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055) (Selanjutnya disebut UU No 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan Nasional

⁵Berdasarkan, “Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional”.

⁶*Ibid.*,

⁷Berdasarkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) (Selanjutnya disebut UU No 3 Tahun 2005 Keolahragaan Nasional), Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Selanjutnya disebut Perbup No 8 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan)”.

Selanjutnya “Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101) (Selanjutnya disebut Perpres Kementerian Pemuda dan Olahraga), Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (Selanjutnya disebut Inpres Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Selanjutnya disebut Inpres Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat/Pemerintah daerah Berupa Sarana Olahraga dan Rehabilitas/Pembangunan Gedung/Pembangunan Prasarana Olahraga (Selanjutnya disebut Kepmenpora Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat/Pemerintah daerah Berupa Sarana Olahraga dan Rehabilitas/Pembangunan Gedung/Pembangunan Prasarana Olahraga)”.

Selanjutnya berdasarkan “Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Gerakan Ayo Olahraga (Selanjutnya disebut KepmenporaGerakan Ayo Olahraga), Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0400 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola (Selanjutnya disebut Permenpora No 0400 Tahun 2013 Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola).⁸ Peraturan Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Bangunan Gedung Olahraga (Selanjutnya disebut

⁸“Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0400 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola”.

Permenpora No 0445 tahun 2014 Tentang Standar Prasarana bangunan Gedung Olahraga),⁹ dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan (Selanjutnya disebut Permen Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan’’.¹⁰ Semuanya akan menjadi optimal jika didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal baik dari segi jumlah maupun mutu.

Berdasarkan dari suatu pembentukan Peraturan Daerah (Perda) guna mendorong dan mengoptimalkan sebuah pembangunan daerah hanya dapat terlaksana jika pembentukan peraturan daerah mendapat dukungan dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, suatu kebutuhan daerah dan kearifan lokal dengan sungguh sungguh. Dalam hal Perundang-Undangan atau dapat disebut juga pembuatan produk Perundang-Undangan tidak satu Negarapun bisa mengabaikannya terlebih di Indonesia yang telah menyatakan bahwa dirinya adalah Negara hukum. Sebagai “Negara hukum pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum”. Yang mana Negara serta pemerintah ikut campur dalam mengurus kesejahteraan untuk rakyat.

Selanjutnya dalam “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)” (Selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah).“Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Selanjutnya disingkat dan disebut APBD), dimana yang

⁹“Peraturan Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Bangunan Gedung Olahraga”.

¹⁰“Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan”.

menjadi sumber pendanaannya di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah (Selanjutnya disingkat atau disebut PAD), Dana Alokasi Umum (Selanjutnya disingkat atau disebut DAU) serta Dana Alokasi Khusus (Selanjutnya disebut DAK). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat dinas-dinas yang diharapkan mampu menangani persoalan-persoalan di daerah”. Salah satu yang menjadi tugas pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang Olahraga. Untuk saat ini olahraga sudah menjadi sebuah tolok ukur prestasi seseorang di sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter terhadap kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)”, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” selanjutnya dalam ini Kabupaten Bangkalan yang sebagian dari daerah Negara hukum, sebagai Negara hukum Bangkalan juga harus menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi (*supremasi hukum*) terutama dalam pembangunan dibidang olahraga khususnya sepakbola. “Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah daerah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan Nasional dan Daerah pada masa yang saat ini dan masa yang akan datang”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya Instruksi Presiden tersebut tidak serta merta berlaku atau dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang mengatur yang ada di tingkat Daerah atau Kabupaten. Kabupaten Bangkalan

sendiri dengan tidak adanya produk hukum Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang percepatan pembangunan sepakbola yang ada di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35) (Selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Keolahragaan) Pasal 2 Subsider Pasal 3 Pemerintah dapat menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standart nasional serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Selanjutnya disebut UU No 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional) menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan juga terdapat pasal 13 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703)” (Selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga) yang mana pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan maksud memiliki tujuan dalam meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan, memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor, dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Namun dalam perjalanannya disadari bahwa “Implementasi Undang-Undang Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga khususnya dalam olahraga sepakbola”.

Selanjutnya berdasarkan “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Selanjutnya disebut Perda Provinsi Jawa Timur No 12 Tahun 2012 Penyelenggaraan Keolahragaan) yang mana adanya peraturan ini merupakan sebagai pengaturan lebih lanjut dari

Undang-Undang Pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga”. Dalam penyelenggaraan kebijakan keolahragaan tentunya berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan yang memfokuskan terhadap percepatan pembangunan persepakbolaan di Jawa Timur. Namun berdasarkan “Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata (Selanjutnya disebut Perbup No 67 Tahun 2012 Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata)” dalam peraturan tersebut menegaskan bahwasanya “Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga, dibidang Kebudayaan, dibidang pariwisata, dan pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis serta pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional” tidak berlaku di daerah Bangkalan karena belum memadai peraturan maupun perda yang mendukung dengan adanya Inpres tersebut sehingga tidak dapat dilaksanakan maupun diberlakukan di Kabupaten Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang pada alenia yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana Kebijakan Pemerintahan Daerah Terhadap Percepatan Pembangunan Persepakbolaan DiKabupaten Bangkalan?
- 1.2.2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah Terhadap Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Di Bangkalan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan pemerintahan daerah dalam permasalahan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan kebijakan terhadap percepatan pembangunan persepakbolaan nasional di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian dan pembahasan “Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna (manfaat) baik secara teoritis maupun secara praktis”, masing-masing di uraikan sebagai berikut :

1. Kemanfaatan teoritis

Adapun kemanfaatan teoritis dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penulisan penelitian ini dapat memberikan konstribusi sebagai bahan kajian lanjutan terutama dalam peranan pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan dalam percepatan pambangunan persepakbolaan nasional di Kabupaten Bangkalan.

- b. Penulisan “Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan” terutama terkait dalam Peranan pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan terhadap percepatan pembangunan persepakbolaan nasional di Kabupaten Bangkalan. Serta memberikan solusi terhadap perkembangan olahraga di Kabupaten Bangkalan.

2. Kemanfaatan Praktis

Adapun kemanfaatan secara praktis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan acuan terhadap penulis selanjutnya untuk lebih memahami terkait dalam Peranan pemerintahan Kabupaten Bangkalan terhadap percepatan pembangunan persepakbolaan nasional khususnya di Kabupaten Bangkalan.
- b. Penulisan penelitian ini diharap dapat memberikan pengetahuan secara praktik peranan pemerintahan Kabupaten Bangkalan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional, dan memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi dari serta memberikan solusi terhadap kemajuan olahraga khususnya di bidang sepakbola yang ada di Kabupaten Bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum (skripsi) ini masih belum banyak ditemui dalam penulisan penelitian hukum (skripsi) lainnya yang menuliskan dan membahas tentang kebijakan pemerintahan daerah, khususnya mengenai Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional di Kabupaten. Akan tetapi penulis menemui beberapa penulisan penelitian hukum (skripsi) yang membahas tentang pemerintah daerah ataupun kebijakan pemerintah daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Uday Apriansyah dengan judul penulisan penelitian hukum (skripsi) “Perlindungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan Pelindungan Bagi Pekerja Anak” pada Tahun 2016.¹¹ Penelitian tersebut menitik beratkan pada “Peran pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak” sehingga hasil dari penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dihasilkan pada masa itu memfokuskan pada peran pemerintah Kabupaten Bangkalan hanya kepada pekerja anak di Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian ini sehingga jika di kaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pembahasannya berbeda.
- b. Agus Soleh dengan judul penulisan penelitian hukum (skripsi) “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa” pada Tahun 2019.¹² Penelitian tersebut menitik beratkan pada peran pemerintah desa dalam “Pengeloaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa” sehingga hasil dari penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dihasilkan pada masa itu memfokuskan pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang melalui Badan Usaha Milik Desa. Hal ini sangatlah berbeda dengan peleitian penulisan hukum (skripsi) yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian sehingga apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasaannya berbeda.
- c. Siti Amina dengan judul penulisan penelitian hukum (skripsi) “Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemekaran Daerah” pada Tahun 2020.¹³ Penelitian tersebut menitik beratkan pada “Peran pemerintah

¹¹Uday Apriansyah, “*Pelindungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak*”. (Bangkalan. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

¹² Agus Soleh, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa*”. (Bangkalan. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

¹³Siti Amina, “*Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemekaran Daerah*”. (Bangkalan. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura, 2020).

daerah, yang dalam hal ini pemerintah daerah yang berupa Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan pemekaran daerah, sehingga hasil penelitian penulisan hukum” (skripsi) yang dihasilkan pada masa itu memfokuskan pada peran pemerintah daerah yang dalam hal ini berupa pemerintah Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan pemekaran daerah. Hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian penulis, sehingga apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis fokus pembahasannya berbeda.

Untuk mempermudah mengetahui “penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penulisan penelitian hukum (skripsi)”, maka penulis juga menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian penulisan hukum (skripsi) ini dan korelasinya dengan hasil penulisan penelitian hukum (skripsi) yang sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Uday Apriansyah	“Perlindungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak”.	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini sedikit menyempit karena penelitian ini meneliti di satu kabupaten saja, meneliti bagaimana	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi perlindungan serta “peran pemerintah Kabupaten

			perlindungan pemerintah Kabupaten Bangkalan bagi pekerja anak, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan pada penelitian saat itu berupa perlindungan terhadap pekerja anak di Kabupaten Bangkalan, jika dikaitkan dengan penelitian penulisan hukum (skripsi) ini maka fokus pembahasannya berbeda.	Bangkalan dalam memberikan perlindungan”, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis.
2.	Agus Soleh	“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa”.	“Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini fokus pembahasannya kepada peran pemerintah desa dalam	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi penulis, dari sisi peran pemerintah dalam hal ini

			pengelolaan dana desa melalui badan usaha milik desa yang pada masa itu sehingga dalam penelitian tersebut yang dihasilkan fokus pembahasannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis”.	peran pemerintah desa, mengingat dalam penelitian penulis nantinya akan melibatkan pemerintah desa dalam penelitian yang penulis lakukan namun, fokus pembahasannya berbeda.
3.	Siti Amina	“Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemekaran Daerah”.	Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini secara khusus membahas tentang tentang peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pemekaran daerah, sehingga jika dikaitkan dengan penelitian penulis fokus	“Penelitian penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi penulis, serta mebanu penulis dalam membahas peran pemerintah daerah, yang dalam hal ini peran pemerintah daerah Dewan Perwakilan Daerah. Namun

			pembahasannya sangat berbeda.	dalam pembahasannya pokok pembahasannya berbeda”.
--	--	--	-------------------------------	---

Sumber : Kreasi Penulis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku pelaku sepakbola.¹⁴ dalam hal ini sangatlah penting kebijakan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan persepakbolaan nasional untuk peningkatan prestasi persepakbolaan di Kabupaten Bangkalan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Dalam metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat khususnya pada persepakbolaan di Bangkalan. Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang artinya menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu UU.¹⁵ Khususnya dalam hal ini pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui tentang percepatan pembangunan persepakbolaan di Kabupaten Bangkalan.

¹⁴Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.10.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2006), hlm 43.

1.6.3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini yaitu ada dua macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Sumber data ini juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data dapat berupa wawancara, observasi dan juga angket.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Namun data tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Sampling

Teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang *representatif* dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam pengambilan sampling ada dua macam teknik pengambilan sampling dalam penelitian yang umum dilakukan yaitu: 1) *Probability Sampling* dan 2) *Non Probability Sampling*.¹⁸ *Probability Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk memberikan peluang yang sama terhadap anggota yang dapat dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan teknik-teknik yang tergolong pada *probability sampling* yaitu: *simple random sampling*, *stratified random sampling*, *cluster random sampling*, *area sampling*, dan lain sebagainya. Sedangkan *non-probability sampling* adalah suatu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan (peluang) kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. yang termasuk dalam teknik ini yaitu adalah sebagai

¹⁶*Ibid*, hlm.137.

¹⁷*Ibid*, hlm.137.

¹⁸Riduan, *Metode & teknik menyusun tesis*, (Bandung: alfabeta, 2004), hlm. 57-58.

berikut: *sampling sistematis, sampling quota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowballsampling*.¹⁹ Sedangkan teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purpsive sampling* atau yang disebut dengan sampel bertujuan yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik ini yaitu karna dalam penelitian ini nantinya akan memerlukan beberapa pertimbangan dari data yang sudah terkumpul sehingga memperoleh data yang valid untuk mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

1.6.5. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁰ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.²¹ Jadi dapat disimpulkan dari dua pendapat diatas bahwa populasi adalah objek ataupun subjek yang berbeda pada satu wilayah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini yaitu Ketua Dispora, Ketua Koni, Ketua ASKAB PSSI Kab. Bangkalan, Bupati Bangkalan serta masyarakat yang ada di wilayah penelitian. Dengan dasar pertimbangan bahwa Dispora, Koni, ASKAB PSSI Kab. Bangkalan sebagai induk dari semua olahraga khususnya sepakbola.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri, jika populasi besar, serta peneliti tidak

¹⁹*Ibid*, hlm.61-64.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif Dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2010), hlm.61.

²¹S. Margono, *Mertode Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), Hlm. 118.

memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, dengan alasan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Seperti apa yang dipelajari peneliti dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Mewakili).²²

1.6.6. Teknik *Random Sampling*

Teknik *Random Sampling* adalah teknik yang pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²³ Dalam penelitian ini teknik *random sampling* digunakan untuk mengambil secara acak lokasi penelitian untuk menentukan populasi yang mewakili dari sampel yang ada.

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, Wawancara, Kuesioner (angket), dan Studi Kepustakaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger dan sebagainya.²⁴ Adapun data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar, maupun audio yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

3. Wawancara

²²Sugiyono,(1)*Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Hlm. 62.

²³*Ibid*,hlm.57.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*,(Jakarta :Rineka Cipta, 2006),hlm.206.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek peneliti.²⁵ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (free interview), dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.²⁶ Dalam teknik ini peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara langsung melakukan tanya jawab antar peneliti dan objek peneliti (pemimpinan, dan anggota).

a. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya.²⁷ Teknik ini yang nantinya akan dilakukan dengan cara penyebaran angket yang diberi kepada Ketua ataupun anggota Dispora, Koni, ASKAB PSSI Kab. Bangkalan, PUPR, Bupati Bangkalan maupun masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut. Juga kuesioner tersebut nantinya akan disebarkan kepada mahasiswa yang ada ataupun yang tinggal disekitar penelitian tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini yang nantinya akan dilakukan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.²⁸

c. Pengolahan Data

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).hlm.12.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: CV. Mandar Maju,2008), hlm.173-174.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2014),hlm.142.

²⁸*Ibid*,hlm.142.

Setelah data diproses seperti proses diatas, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data. Untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan serta mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.²⁹

b. Klasifikasi (*classyfyng*)

Klasifikasi adalah usaha untuk mengklasifikasi jawaban baik yang berasal dari interview dari observasi.³⁰

Klasifikasi ini nantinya akan dilakukan untuk menandai hasil jawaban-jawaban diri informasi yang diperoleh karna setiap jawaban tidak sama atau berbeda-beda, oleh sebab itu klasifikasi ini memiliki fungsi memilih data-data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah di kumpulkan guna mengetahui keabsahan apakah benar sudah valid serta sesuai degan apa yang diharap oleh peneliti.

d. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan study pustakan dan juga rujukan refrensi yang memperkuat hasil penelitian atau riset yang akan dilakukan oleh peneliti.

b. Sistematika Penulisan

²⁹Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out ,Fakultas Syariah, UIN Malang 2004).

³⁰Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka 1997), Hlm. 272.

Skripsi ini tersusun dalam 4 (empat) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan.

Adapun sistematika penulisan dalam Skripsi ini, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Kegunaan Penelitian
- 1.5 Keaslian Penelitian
- 1.6 Metode Penelitian
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II : Beberapa Pengertian Dan Teori Terkait Percepatan Pembangunan Persepakbolaan di Bangkalan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB IV : Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran